



**KEPALA DESA TOMPO BULU
KABUPATEN SINJAI**

PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2026

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA TOMPO BULU
KECAMATAN BULUPODDO
KABUPATEN SINJAI**



KEPALA DESA TOMPO BULU
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA TOMPO BULU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOMPO BULU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
19. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2026 Nomor 2);
26. Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pagu Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Masing - Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026;

27. Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Kepada Masing- Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tompo Bulu Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 sampai dengan 2028 (Lembaran Desa Tompo Bulu Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tompo Bulu Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPO BULU
KEPALA DESA TOMPO BULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TOMPO BULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tompo Bulu Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.322.941.029,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.693.960.008,33</u>
Surplus/Defisit	Rp. (368.018.979,33)
3. PembiayaanDesa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 368.018.979,33
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 368.018.979,33</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tompo Bulu Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tompo Bulu

Ditetapkan di Tompo Bulu
pada tanggal 30 April 2026

KEPALA DESA TOMPO BULU



Diundangkan di Tompo Bulu
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DESA TOMPO BULU

MUSTARI

LEMBARAN DESA TOMPO BULU TAHUN 2026 NOMOR

REGISTRASI KABUPATEN NOMOR 61/73.07.06.2005/APBDesa 2026
PERATURAN DESA TOMPO BULU NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TOMPO BULU
NOMOR 2
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TOMPOBULU
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	0,00	
			4	2	Pendapatan Transfer	1.322.941.029,00	
			4	3	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.325.941.029,00	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.029.596.303,24	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	805.760.944,00	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.646.240,00	ADD
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	50.646.240,00	
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.526.776,00	ADD
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	396.526.776,00	
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.908.328,00	ADD
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	24.908.328,00	
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	83.928.000,00	ADD
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	83.928.000,00	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	126.000.000,00	ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD	15.834.000,00	ADD
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15.834.000,00	
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.400.000,00	ADD
1	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
1	1	08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	10.300.000,00	DDS
1	1	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1	08	90			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.166.400,00	ADD
1	1	90	5	1	Belanja Pegawai	1.166.400,00	
1	1	91			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Desa	259.200,00	ADD
1	1	91	5	1	Belanja Pegawai	259.200,00	
1	1	92			Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW	6.480.000,00	ADD
1	1	92	5	1	Belanja Pegawai	6.480.000,00	
1	1	93			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	2.016.000,00	ADD
1	1	93	5	1	Belanja Pegawai	2.016.000,00	
1	1	94			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah/Insentif/Honorarium	1.296.000,00	ADD
1	1	94	5	1	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1	2				Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	48.547.859,24	
1	2	01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	48.547.859,24	ADD, DLL,PAD
1	4	01	5	3	Belanja Modal	48.547.859,24	
1	4				Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelay	43.737.500,00	
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.300.000,00	ADD
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.030.000,00	ADD
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
1	4	05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.580.000,00	ADD
1	4	05	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1	4	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.975.000,00	DDS
1	4	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.975.000,00	
1	4	90			Dukungan Pelaksanaan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa	10.882.500,00	ADD
1	4	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.882.500,00	
1	5				Sub Bidang Pertanahan	131.550.000,00	
1	5	01			Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.550.000,00	ADD
1	5	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1	5	90			Pembebasan Lahan/Pembelian Tanah	125.000.000,00	ADD
1	5	90	5	3	Belanja Modal	125.000.000,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	4	5
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	518.894.705,09
2	1				Sub Bidang Pendidikan	50.400.000,00
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	DDS
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2				Sub Bidang Kesehatan	111.961.847,91
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu	DDS
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	02	5	3	Belanja Modal	
2	2	90			Konvergensi Penanganan Stunting	
2	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman	356.532.857,18
2	4	12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Kerumah Tangga	DDS, PBH
2	4	12	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	12	5	3	Belanja Modal	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.879.000,00
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.155.000,00
3	1	07			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan M	DLL
3	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.751.500,00
3	2	03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	ADD
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
3	3				Sub Bidang Kepemudanan dan Olahraga	15.800.000,00
3	3	01			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab	
3	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.172.500,00
3	4	03			Pembinaan PKK	ADD
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35.390.000,00
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.800.000,00
4	2	90			Pengembangan/Budidaya tanaman pertanian	DDS
4	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.590.000,00
4	3	01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	PBH
4	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
4	3	02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	PBH
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	43.200.000,00
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00
5	3	00			Penanganan Keadaan Mendesak	DDS
5	3	00	5	4	Belanja Tidak Terduga	
					JUMLAH BELANJA	1.693.960.008,33
					SURPLUS / (DEFISIT)	-368.018.979,33
6					PEMBIAYAAN	
6	1				Penerimaan Pembiayaan	368.018.979,33
					PEMBIAYAAN NETTO	368.018.979,33

Tombo Bulu, 30 April 2026

Kepala Desa



ASRI S.